

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau Madura merupakan pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur dengan memiliki luas yang kurang lebih 5.168 Km^2 yang lebih kecil dari pulau Bali, dengan penduduk hampir 4 juta jiwa¹. Pulau Madura terdapat wisata alam dan juga kuliner yang tersebar di beberapa Kabupaten, namun pulau Madura tidak hanya tentang wisata alam dan juga kuliner yang tersebar diberbagai kabupaten, terdapat juga salah satu ciri khas ramuan yang memang asli dari Madura yang dijadikan sebagai salah satu campuran bahan dalam membuat jamu. Ramuan asli Madura merupakan suatu hasil dari kreativitas intelektual masyarakat Madura yang berupa suatu metode ramuan dengan formula dan juga komposisi dari tumbuhan, sehingga hal tersebut dapat mengandung khasiat yang khusus bagi praktik pengelolaan obat-obatan. Hal tersebut merupakan kegiatan yang turun temurun dengan berdasarkan pengalaman. Yang menjadi salah satu bahan dalam pembuatan ramuan jamu Madura ini adalah Cabai Jamu. Cabai Jamu ini merupakan tanaman rempah dan juga merupakan obat asli Indonesia yang digunakan sebagai bahan baku penting Industri (Evizal, 2013).²

¹ Wikipedia

² Evizal Jurnal Agrotropika 18 "Status Fitofarmaka dan Pengembangan Agroteknologi Cabe Jawa (*Piper Retrofractum Vahl*) 2013: hlm 34-40

Cabai Jamu merupakan salah satu jenis tanaman obat yang memang populer dan juga merupakan salah satu komoditas ekspor.³ Tanaman cabai jamu tumbuh merambat dan dapat berbuah sepanjang tahun. Pada saat musim penghujan, tanaman cabai jamu bisa panen sebanyak dua kali dalam setiap bulannya, sedangkan pada saat musim kemarau tanaman cabai jamu ini panennya akan lebih sedikit. Tanaman cabai jamu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanaman cabai yang lainnya. Tanaman cabai jamu apabila kekurangan air akan mati dan apabila kelebihan air juga bakalan mati, jadi tanaman ini akan tumbuh dengan subur apabila berada ditempat yang tidak kekurangan air dan juga tidak berlebihan air. Karakter dari buah cabai jamu yang siap panen adalah ketika buahnya sudah mendekati matang dengan ditandai oleh warna kemerahan namun masih keras. Cabai jamu ini termasuk famili Pipera ceae yang tumbuh memanjat dan juga merupakan salah satu jenis tanaman obat yang telah banyak digunakan di Indonesia, dengan manfaat utama dari cabai jamu terdapat pada buahnya yang dijadikan sebagai bahan campuran dari ramuan jamu.⁴

Di Indonesia tanaman cabai jamu areal panennya berada di Lamongan dan Madura. Di daerah Madura, tanaman cabai jamu tumbuh di wilayah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, baik itu tanaman cabai jamu yang dibudidayakan ataupun yang tumbuh liar di pagar lahan warga⁵. Jamu merupakan ramuan yang terdiri dari beberapa

³ Artikel keunggulan kompetitif dan komparatif usaha pengolahan cabe jamu kering (*piper retrofractum vahl*) Kustiawati Ningsih, Halimatus Sakdiyah

⁴ Wawan Haryudin dan Oti Rostiana "KARAKTERISTIK MORFOLOGI TANAMAN CABE JAWA (*Piper retrofractum. Vahl*) DI BEBERAPA SENTRA PRODUKSI" Bul. Littro. Vol. 20 No. 1, 2009, 1 - 10

⁵ Amin Zuchri. Agrovigor "Habitus dan Pencirian Tanaman Cabe Jamu (*Piper retrofractum Vahl.*) Spesifik Madura", Vol. 1 No. 1 September 2008

bahan alami dengan cara pengolahan yang sederhana sehingga menghasilkan sebuah produk dan sebuah usaha pertanian yang memiliki berbagai variasi, mulai dari skala yang kecil hingga besar. Pengolahan jamu merupakan sebuah pengolahan yang bergerak pada bidang yang dalam produksinya menggunakan mesin ataupun dengan menggunakan cara yang masih tradisional sesuai dengan adat yang berlaku pada suatu Daerah.

Berdasarkan data dari Artikel Potensi Cabe Jamu di Beberapa Kabupaten di Madura sebagai Bahan Jamu, memberikan rincian mulai dari kabupaten Bangkalan hingga kabupaten Sumenep. Dengan berdasarkan data dari artikel tersebut, di Kabupaten Bangkalan terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang memiliki area panen cabai jamu dari 18 kecamatan yang ada. Dari 10 kecamatan tersebut terdapat salah satu kecamatan yang memiliki luas area panen tersebar yaitu kecamatan Tanjung Bumi yang dengan rata-rata luasnya 100,68 Ha. Namun dari 10 kecamatan tersebut terdapat 6 kecamatan yang menjadi sektor basis dan merupakan komoditi unggulan. 6 kecamatan tersebut adalah Blega (4,5), Tragah (2,29), Bangkalan (1,36), Burneh (2,40), Kokop (1,02), dan Tanjung Bumi (3,42). Di kabupaten Sampang dengan berdasarkan artikel tersebut terdapat 6 (enam) kecamatan yang memiliki areal panen cabai jamu dari 14 kecamatan yang ada. Dari 6 kecamatan tersebut yang memiliki luas areal panen terbesar yaitu di kecamatan Ketapang dengan rata-rata luasnya 358 Ha. Dari 6 kecamatan tersebut terdapat 3 kecamatan yang menjadi sektor basis dan merupakan komoditi unggulan, yaitu Banyuates (2,37), Ketapang (2,18), dan Sokobanah (1,22). Di kabupaten Pamekasan terdapat 9 (sembilan)

kecamatan yang memiliki areal panen tanaman cabai jamu dari 13 kecamatan yang ada. Dari 9 kecamatan tersebut terdapat satu kecamatan yang memiliki areal panen terbesar yaitu kecamatan Larangan yang dengan rata-rata luasnya 198 Ha. Dari 9 kecamatan yang ada terdapat 2 kecamatan yang menjadi sektor basis dan juga komoditi unggulan, yaitu kecamatan Larangan (6,89) dan kecamatan Kadur (2,67). Dan kabupaten Sumenep yang hampir semua kecamatan memiliki areal panen cabai jamu. Dari 27 kecamatan terdapat 26 kecamatan yang memiliki areal tanaman jamu. 1 kecamatan tersebut yang tidak memiliki areal jamu adalah kecamatan Sapeken. Dari 26 kecamatan tersebut yang memiliki areal panen terbesar yaitu kecamatan Bluto dengan rata-rata luasnya mencapai hingga 586,67 Ha. Terdapat 11 kecamatan yang menjadi sektor basis dan merupakan komoditi unggulan, yaitu Bluto (5,07), Saronggi (1,15), Giligenting (1,15), Talango (4,07), Kalianget (3,02), Kota (2,09) Guluk-guluk (2,26), Pasongsongan (1,02), Rubaru (1,07), Gayam (3,00) dan Raas (2,50). Data dari 4 (empat) Kabupaten tersebut merupakan data dari tahun 2009-2013.⁶

Terdapat beberapa bahan dasar rempah-rempah yang menjadi ciri khas dari obat tradisional yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar mempunyai nilai lebih dan dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat yang dalam hal ini dikhususkan bagi petani cabai jamu. Dengan melalui penataan ruang yang berbasis pada suatu komoditas unggulan maka

⁶ Ratna Dewi Judhaswati “Potensi Cabe Jamu di Beberapa Kabupaten di Madura sebagai Bahan Jamu”, ARTIKEL pada Seminar Nasional Gender & Budaya Madura III, Madura: Perempuan, Budaya & Perubahan Jawa Timur 2016. Hlm 2-29.

diharapkan dapat memberikan perlindungan dan juga optimalisasi terhadap produksi cabai jamu terhadap campuran bahan jamu tradisional Madura⁷. Oleh karena itu apabila penataan ruang ini sudah tertata dengan baik dan sesuai dengan peraturan penataan ruang dalam suatu wilayah maka untuk pengembangan potensi lainnya akan lebih mudah. Dengan adanya perlindungan dan optimalisasi terhadap tanaman cabai jamu dapat memberikan efek produksi cabai jamu yang melimpah dan juga memberikan permintaan minuman jamu khas Madura ini lebih banyak dan menjadi unggulan yang tinggi sehingga nanti memberikan implementasi terhadap pasar cabai jamu untuk lebih berkualitas.

Potensi cabai jamu pada suatu daerah juga akan mempengaruhi terhadap pembangunan dan juga aspek-aspek tata ruang dari daerah tersebut. Pengembangan suatu wilayah merupakan bagian yang penting terhadap pengaruh pembangunan tata ruang suatu wilayah. Pembangunan suatu daerah terutama di suatu perdesaan yang memang sangat rentan dalam menghadapi perubahan dengan skala global. Perubahan dari paradigma tersebut perlu diadakannya penataan ulang kembali daerah yang dikategorikan kurang dan lemah supaya mampu untuk meningkatkan daya saing dalam manajemen produksi. Dengan cara sederhana konsep dari pengembangan wilayah perlu adanya perencanaan tata ruang desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan juga memperkuat masyarakat

⁷ Ahmad Soleh “*Strategi Pengembangan Potensi Desa*”. *Jurnal Sungkai*, Vol. 4 Nomor 1, Februari 2013, hlm 41

pada lapisan bawah supaya ikut serta dalam mempengaruhi pasar secara langsung.

Konsep dari pengembangan suatu wilayah dikembangkan dari kebutuhan yang ada pada suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan juga perannya di dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan juga kesejahteraan dalam masyarakat. Pengaruh dari globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan dalam segi sosial dan ekonomi baik antarnegara, antar daerah kabupaten/kota, kecamatan dan bahkan hingga pedesaan.

Pengembangan pembangunan suatu wilayah khususnya pada pembangunan desa memang menjadi faktor yang sangat penting. Dengan semakin berkembangnya pembangunan pada suatu desa maka akan mengurangi tingkat kemiskinan dan juga akan mengalami peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan desa, maka pemerintah dapat melakukan pembangunan dengan melalui dua arah, yaitu *pertama*, dengan perencanaan yang partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang hal ini disebut dengan “Desa membangun”. *Kedua*, perencanaan yang teknokratik dengan melibatkan pemerintahan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan bahkan pemerintah pusat dalam pembangunan desa yang disebut dengan “membangun desa”.⁸

Dalam pembangunan desa, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang desa dan juga wilayah dapat diharapkan memberikan

⁸ *Ibid*, hlm 34

implementasi dalam menyusun perencanaan dalam mengembangkan aset desa. Dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan juga kepastian nilai. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dari Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Aset desa sendiri merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.⁹ Aset desa ini tidak boleh dijadikan sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa dan juga dilarang untuk dijadikan sebagai barang jaminan untuk dipinjamkan.

Penetapan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini telah selaras dengan tujuan dari otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan juga mengatur urusan pemerintahan Desa dengan potensi yang telah dimiliki oleh Desa tersebut. Undang-Undang tersebut juga dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut. Aturan yang terkait dengan pengelolaan aset desa ini dibuat supaya fungsi dari desa dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Aset Desa ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa di masa yang akan datang.

Widayanti (2010) menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset Daerah berpengaruh terhadap inventarisasi dan identifikasi aset. Hal tersebut berarti bahwa optimalisasi pemanfaatan aset memiliki potensi peningkatan pendapatan Daerah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan menggunakan sistem yang baik.¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa mengoptimalkan pemanfaatan aset dapat berpengaruh secara signifikan dalam pendapatan Daerah, hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan peneliti untuk mengembangkan peningkatan pendapatan Desa.

Landasan konstitusional dalam kebijakan pembangunan bidang pertanahan pada intinya bersumber pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berisi “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan juga dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”.¹¹

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan juga dihormati dalam sistem pemerintahan

¹⁰ Putu Eka Dianita Marvilianti, dkk Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 2 No. 2, Desember 2017 hal: 135.

¹¹ Lihat pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Desa Sokalelah yang terletak di Kecamatan Kadur merupakan salah satu daerah yang memiliki areal panen cabai jamu, namun areal panen di desa Sokalelah ini bukan termasuk yang di budidayakan melainkan yang hanya sekedar tumbuh di pagar-pagar rumah warga namun juga memiliki omset penjualan meskipun tidak tetap dalam setiap masa panen.

Dalam setiap Desa pasti memiliki tanah aset Desa yang dikelola oleh warga Desa atas persetujuan dari perangkat Desa. Tanah Desa merupakan tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.¹³ Maka dengan demikian yang dimaksud dengan istilah tanah pada Pasal tersebut adalah permukaan bumi yang sebagian dari tanah tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang ataupun badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hal permukaan bumi (hak atas tanah) yang didalamnya termasuk bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.

Tanaman cabai jamu ini dikenal mempunyai adaptasi yang tinggi yang dapat ditanam pada tanah dengan rentang pH asam sampai basa, tanah yang kurang subur, berbatu, dan iklim yang kering.¹⁴ Sehingga tanaman ini sangat cocok untuk tumbuh di desa Sokalelah dikarenakan tanah yang ada di Sokalelah ini kering dan juga terdapat Daerah yang tanahnya berbatu.

¹² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014

¹³ Lihat Pasal 1 ayat 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

¹⁴ Rusdi Evizal "STATUS FITOFARMAKA DAN PERKEMBANGAN AGROTEKNOLOGI CABE JAWA (*Piper Retrofractum Vahl.*)" Jurnal Agrotropika 18(1): 34-40, Januari-Juni 2013

Tanah aset Desa Sokalelah ini terdapat di Daerah yang kering dan berbatu. Namun dalam hal ini pengelolaan tanah aset Desa lebih kepada tanaman yang lebih memiliki potensi masa panen yang lebih cepat sehingga tanaman cabai jamu hanya dijadikan sebagai tanaman sampingan. Pengelolaan tanah aset Desa di Sokalelah ini dipasrahkan langsung oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Sokalelah.

Desa Sokalelah memiliki tanah aset Desa dengan luas 12 hektar yang sepenuhnya dipasrahkan kepada warga Desa Sokalelah untuk mengelola sehingga dalam pembagian hasilnya 1/2 diberikan kepada Desa dan 1/3 diberikan kepada warga yang mengelola tanah aset Desa. 12 hektar luas dari tanah aset Desa di Sokalelah ini dimanfaatkan untuk tanaman Pisang, tembakau, jagung, dan padi. Namun tanah aset Desa di Sokalelah ini sering kali juga ditempati ketika ada acara seperti halnya perkemahan yang diadakan oleh sekolah-sekolah.¹⁵

Pelaksanaan pengelolaan tanah aset Desa di Sokalelah ini telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun di dalam segi pemanfaatannya terhadap cabai jamu belum berjalan dengan baik. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan tanah aset Desa untuk tanaman cabai jamu ini dikarenakan anggapan dari masyarakat Desa yang masih kurang paham terhadap potensi cabai jamu untuk kesehatan. Salah satu alasan tanaman cabai jamu ini tidak terlalu diminati oleh warga Desa Sokalelah karena tidak ada yang memproduksi secara industri sehingga penanaman cabai jamu ini tidak begitu mendapatkan permintaan yang cukup banyak,

¹⁵ Wawancara kepala desa sokalelah tanggal 30 Agustus 2021

berbeda dengan tanaman cabai sayur yang memang terdapat beberapa warga yang memproduksi secara industri dan juga dijadikan konsumsi sehari-hari warga. Sedangkan masyarakat Desa Sokalelah jarang bahkan tidak pernah mengkonsumsi cabai jamu ini sebagai obat-obatan tradisional.

Tanah aset Desa yang ada di Desa Sokalelah yang memiliki potensi terhadap tanaman cabai jamu, akan tetapi penanaman tanaman cabai jamu tidak dijadikan sebagai tanaman pokok bagi masyarakat. Yang menjadi tanaman pokok masyarakat Desa Sokalelah adalah jagung, padi, tembakau dan juga pisang. Tanaman cabai jamu dijadikan sebagai tanaman sampingan dikarenakan masa panennya yang tidak tentu dan juga tidak adanya masyarakat yang memproduksi hasil dari tanaman cabai jamu menjadi obat-obatan tradisional sehingga permintaan pasar kurang dan hal itu menjadi salah satu alasan tanaman cabai jamu tidak begitu diminati oleh masyarakat Desa Sokalelah.

Dengan diserahkan secara penuh kepada masyarakat dalam pengelolaan aset Desa yang ada di Desa Sokalelah, yang dalam hal ini belum diketahui secara jelas seperti apa karakteristik pengolahan dari tanah aset Desa yang ada di Sokalelah, apakah kepala Desa Sokalelah dalam melakukan penataan ruang dan pengelolaan tanah aset Desa telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang dalam hal ini di jelaskan pada Pasal 1320 KHUPer yaitu :

- a. Adanya kesepakatan para pihak,
- b. Kecakapan para pihak,
- c. Adanya objek perjanjian, dan

d. Suatu sebab yang halal.¹⁶

Bentuk dari konstruksi yuridis dalam pemanfaatan tanah aset Desa untuk tanaman cabai jamu di Sokalelah belum jelas seperti apa bentuknya, sehingga kepastian hukum dari masyarakat belum diketahui. Oleh karena itu masyarakat Desa Sokalelah belum mengetahui bentuk dari tanggungjawabnya dalam pemanfaatan tanah aset Desa seperti apa. Maka dengan berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sokalelah dengan judul “ PENGATURAN PEMANFAATAN TANAH ASET DESA BERBASIS POTENSI LOKAL (STUDI KASUS DI DESA SOKALELAH KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah dengan berdasarkan latar belakang di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik pengelolaan tanah aset Desa Sokalelah ?
2. Bagaimana konstruksi yuridis atas pemanfaatan tanah aset Desa Sokalelah untuk tanaman cabai jamu ?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui karakteristik dari pengelolaan tanah aset Desa yang ada di Sokalelah.

¹⁶ Lihat Pasal 1320 KUHPerdara

2. Untuk mengetahui konstruksi yuridis atas pemanfaatan tanah aset Desa yang ada di Sokalelah untuk tanaman cabai jamu.

1.4 Kegunaan

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1) Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan tentang Pengelolaan Tanah Aset Desa dan Kontruksi Yuridis Tanah Aset Desa Untuk Tanaman Cabai Jamu.

2) Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu untuk meningkatkan dalam Pengelolaan Tanah Aset Desa sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat dan Desa dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1.5 Keaslian

Nomor	Judul	Nama	Asal Universitas	Rumusan Masalah
1	Aspek Hukum Tanah Desa Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional Studi Di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung	Fanny Khaqun nisa'	Universitas Negeri Semarang	1. Bagaimana inventarisasi tanah Desa di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung? 2. Mengapa sebagian besar tanah Desa di

				Kecamatan Candiroto belum didaftarkan?
				3. Bagaimana aspek hukum atas tanah Desa yang tidak memiliki sertifikat

Inti dari penelitian yang dilakukan oleh Fanny Khaqunnisa' adalah didalam inventarisasi tanah yang ada di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, penatausahaan atau pencatatan dan juga pengadministrasian aset dari tanah aset Desa dengan menggunakan data-data dari tahun yang terdahulu yang telah dimuat dalam data C Desa atau Letter C Desa secara turun temurun tanpa adanya pemberian batas secara fisik. Sehingga hal tersebut membuat kesulitan bagi pihak Pemerintah Desa dalam melakukan pembaruan dari inventarisasi tanah aset Desa. Pengelolaan dari tanah aset Desa yang berbeda-beda dipengaruhi oleh kesejahteraan dan juga potensi dari masing-masing Desa. Faktor yang utama yang menjadi salah satu penyebab dari presentase dari tanah Desa yang belum didaftarkan di Kecamatan Candiroto adalah dengan tidak adanya anggaran dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang khusus meregulasikan untuk pendaftaran tanah Desa. Kepastian hukum dari pendaftaran tanah aset Desa tersebut menjadi pertanyaan dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas dan konsisten. Sertifikat merupakan salah satu produk akhir dari kegiatan

pendaftaran tanah, sertifikat juga merupakan alat pembuktian yang kuat terhadap hak milik atas tanah.

Nomor	Judul	Nama	Asal Universitas	Rumusan Masalah
2	Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II Kab. OKI Sumatera Selatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	Muhammad Refky Dwi Cahya	Universitas Sriwijaya	1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Provinsi Sumatera Sekatan? 2. Bagaimana Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II OKI (Ogan Komering Ilir) Kecamatan Pedamaran Timur?

Inti dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Refky Dwi Cahya adalah pada Desa Jungkal II yang merupakan Desa yang terletak di kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Kecamatan Pedamaran Timur kesulitan dalam melakukan cocok tanam dan bertani. Namun dengan seiring berjalannya waktu masyarakat

menemukan tempat yang merupakan hutan belantara yang terletak di kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Kecamatan Pedamaran Timur dan dari penemuan tersebut masyarakat menilai bahwa tempat tersebut cocok untuk dijadikan tempat untuk bercocok tanaman dan membuka kebun di daerah tersebut. Dengan kejadian hal tersebut satu persatu dari masyarakat Desa Jungkal Kecamatan Pampangan pindah ke Daerah tersebut dikarenakan akses ke kebun di dukung dengan transportasi darat dan juga transportasi laut. Dengan kejadian tersebut maka dijadikan sebuah Desa dengan nama Desa Jungkal II Kecamatan Pedamaran Timur. Desa Jungkal Kecamatan Pampangan dan Desa Jungkal II Pedamaran Timur di pimpin oleh satu kepala desa dengan sistem pemilihan gabungan dari suara Desa Jungkal Kecamatan Pampangan dan Desa Jungkal II Kecamatan Pedamaran Timur. Pengelolaan dari aset Desa menjadi dua konsentrasi sehingga dengan adanya dua Desa dengan satu pemimpin atau kepala Desa membuat peran dalam pengelolaan aset Desa tidak terfokuskan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian¹⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis Sosiologis ini merupakan penelitian yang memaparkan dan juga menjelaskan hasil

¹⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 104

temuan dari penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi yang hanya memaparkan fakta-fakta yang ada di lapangan.¹⁸ Penelitian ini akan menganalisis tentang optimalnya tanah aset desa yang ada di Desa Sokalelah untuk potensi dari tanaman cabai jamu.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan suatu cara penjabaran dari hasil penelitian yang telah menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan atau tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan juga dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹ Dalam penelitian ini, maka akan menemukan fakta-fakta dari optimalisasinya tanah aset desa yang ada di Desa Sokalelah untuk tanaman cabai jamu.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik yaitu teknik wawancara, angket dan observasi.²⁰ Ketiga teknik tersebut dapat digunakan digunakan sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama. Didalam penelitian ini, dari ketiga teknik

¹⁸ *Ibid*, hlm. 53

¹⁹ *Ibid*, hlm. 192

²⁰ *Ibid*, hlm. 160

tersebut yang digunakan adalah teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu proses tanya jawab langsung antara peneliti antara peneliti dan juga dengan responden untuk mendapatkan informasi.²¹ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil sample data yang telah sesuai dengan ketentuan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini akan mewawancarai dari pihak-pihak yang berkaitan dengan optimalnya dalam pengelolaan tanah aset desa yang ada di Desa Sokalelah.

2. Data sekunder dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer dan hukum sekunder. Penelusuran hukum dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan atau melakukan penelusuran melalui internet.

1.6.4 Teknik Pengolahan Data

Didalam penelitian ini dilakukan teknik pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan teknik pengolahan data tersebut yaitu sebagai berikut :²²

1. Membuat pemilahan bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan juga menyusun data secara sistematis, yang artinya terdapat hubungan antara sumber hukum satu dengan sumber hukum yang lainnya.

²¹ *Ibid*, hlm. 161

²² *Ibid*, hlm. 181

2. Meninjau kembali data yang didapatkan dari narasumber yang terutama keutuhan dari jawaban yang diterima agar terdapat kejelasan, konsistensi jawaban, validitas dan keterkaitan bagi peneliti. Namun, disamping itu harus diperhatikan juga bahwa adanya keterhubungan antara data dari hukum primer dan data dari hukum sekunder.
3. Melakukan editing agar kelengkapan dan validitas data terjamin.

1.6.5 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah untuk menyampaikan gambaran atau pemaparan atau subjek dan juga objek penelitian sebagaimana hasil riset yang telah dilakukan.²³ Dalam penelitian ini akan memaparkan bentuk dari optimalisasi pengelolaan tanah aset desa dan juga pemanfaatan tanah aset desa terhadap tanaman cabai jamu.

²³ *Ibid*, hlm. 183